



Dugaan Suap Izin Apartemen Yogya Dirut PT JOP Tersangka Baru



KR-Antara/Retro Entri

Direktur Utama PT Java Orient Properti (JOP) Dandan Jaya Kartika yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap kepada Walikota Yogyakarta periode 2012-2022 Haryadi Suyuti, untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan proyek pembangunan apartemen di kawasan Malioboro, mengenakan rompi tahanan berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/7).

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP) Dandan Jaya Kartika (DJK) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perumahan apartemen

di wilayah Pemkot Yogyakarta. PT JOP merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung (SA) Tbk. "Pada proses penyidikan perkara tersebut, kami juga telah menetapkan dan hari ini mengumumkan tersangka DJK, Direktur

Utama PT JOP," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/7).

Sebelumnya, KPK terlebih dahulu menetapkan empat tersangka kasus tersebut, yakni mantan Wali-

kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS), Kepala DPMPSTP Kota Yogyakarta Nurwidhiartana (NWH), Triyanto Budi Yuwono (TBY) selaku sekretaris pribadi merangkap ajudan HS, dan Vice President Real Estate PT SA Tbk Oon Nushono (ON).

Setelah diumumkan sebagai tersangka, KPK juga menahan tersangka DJK selama 20 hari pertama dimulai 22 Juli 2022 sampai 10 Agustus 2022 di Rutan KPK pada Pondsam Jaya Gunung.

Dalam konstruksi perkara, Karyoto menyebut sekitar 2019, DJK selaku Dirut PT JOP dimana kedudukan PT JOP merupakan anak usaha dari PT SA Tbk, bersama-sama dengan ON mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengatasnamakan PT JOP.

Izin tersebut untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton yang lokasinya berada di Malioboro dan masuk kategori wilayah cagar budaya ke DPMPSTP Pemkot Yogyakarta.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Dirut

"Karena sempat terkendala adanya beberapa dokumen yang belum lengkap, pengajuan permohonan izin dilanjutkan kembali di tahun 2021 dan agar proses pengajuan permohonan tersebut lancar, ON dan DJK diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan HS yang saat itu menjabat Walikota Yogyakarta periode 2017-2022," kata Karyoto. Ia mengungkapkan sebagai tanda janda adanya komitmen HS untuk 'mengawal' permohonan IMB tersebut, diduga ON

dan DJK kemudian memberikan beberapa barang mewah di antaranya satu unit sepeda bermilai puluhan juta rupiah dan uang tunai minimal Rp 50 juta.

HS kemudian memerintahkan Kadis PUPR untuk segera memproses dan menerbitkan IMB tersebut walaupun dari hasil kajian dan penelitian oleh Dinas PUPR, banyak ditemukan kelengkapan persyaratan yang tidak sesuai, di antaranya adanya ketidaksesuaian dasar aturan bangunan khususnya terkait tinggi bangunan dan po-

sisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan," tuturnya.

Saat proses pengurusan izin berlangsung, KPK menduga ON dan DJK selalu memberikan sejumlah uang untuk HS baik secara langsung maupun melalui perantara TBY dan NWH.

"Adapun pada saat dilakukan tangkapan untuk HS dan kawan-kawan, ON dan DJK diduga memberi uang dalam bentuk mata uang asing sejumlah sekitar 27.258 dolar AS yang dikemas dalam tas 'goodiebag'," ucap Karyoto. (Ant)-f

Sambungan hal 1

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005